

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN
PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi
Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Hendry Gunawan

NIM : 18.C1.0045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN
PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022/2023**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Hendry Gunawan

NIM : 18.C1.0045

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 28 April 2023

Dosen Pengaji :

1. Yovita Indrayati, SH., M.Hum.
2. Dr. Eko Nurmardiansyah, SH., M.Hum.
3. Christya Putranti, SH., MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 29 APR 2023.....


Dr. Marcella E. Sumandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hendry Gunawan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0045, skripsi saya yang berjudul: **PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam penggerjaan skripsi ini saya tidak menggunakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan yang sedemikian rupa oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 April 2023



Hendry Gunawan

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hendry Gunawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyetakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranatan, Hak Bebas Royalti Non Eksekutif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Seogijapranata memiliki hak untuk menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pecipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 April 2023

Yang menyatakan,



Hendry Gunawan

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertambangan emas illegal secara pidana dan pencemaran lingkungan hidup bagi penambang emas, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat dengan adanya pertambangan emas ilegal di Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan objek penelitiannya adalah pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat tanpa izin (pertambangan emas) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta metode perolehan datanya dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

Pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan hidup dalam kasus pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan rakyat tanpa izin (pertambangan emas) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengikuti ketentuan mengenai metode kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan emas illegal sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan emas illegal dalam daerah penelitian dinilai masih kurang diperhatikan. Akibatnya dari sejak dahulu sampai sekarang pertambangan emas illegal ini terus bertambah banyak di setiap lokasi yang berbeda. Maka hendaknya Pemerintah Daerah secara Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menjatuhkan sanksi/teguran keras sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pemilik pertambangan emas illegal yang masih tetap beroperasi hingga detik ini.

Kata Kunci: Pertambangan Emas, Pengendalian, Kerusakan, Lingkungan hidup.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out more deeply about criminal illegal gold mining and environmental pollution for gold miners, and to find out the positive and negative impacts for the local community with illegal gold mining in Danau Buntar Hamlet, Air Upas District.

The research method used in this research is to use a qualitative approach, with descriptive research specifications, and the research object is controlling environmental damage due to illegal artisanal mining (gold mining) in Ketapang Regency, West Kalimantan. The type of data used is primary and secondary data. As well as the data acquisition method by conducting direct interviews with sources.

The responsibility for environmental criminal law in the case of controlling environmental damage due to artisanal mining without a permit (gold mining) in Ketapang Regency, West Kalimantan follows the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, besides that it also follows the provisions concerning method of environmental damage caused by illegal gold mining as stipulated in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The role of the Regional Government in supervising illegal gold mining activities in the research area is considered to be of little concern. As a result, from the past until now this illegal gold mining has continued to increase in every different location. So the Regional Government, together with the Central Government, should impose severe sanctions/reprimands in accordance with the regulations that apply to owners of illegal gold mining which are still operating to this day.

Keywords: Gold Mining, Control, Damage, Environment.

HALAMAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“One is not called noble who harms living beings. By not harming living beings one is called noble”. (seseorang tidak disebut mulia yang mencelakai makhluk hidup. Dengan tidak menyakiti makhluk hidup, seseorang disebut mulia).

- The Buddha (Dharmmapada, verse 270)

Karya tulisan ini penulis persembahkan kepada:


- 1. Bapak dan Mama, serta adik-adikku terkasih;*
- 2. Keluarga besar penulis di Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Nanga Tayap;*
- 3. Teman-teman mahasiswa daerah Ketapang yang merantau demi memberantas kebodohan;*
- 4. Teman-teman Fakultas Ilmu Hukum 01 Angkatan 2018;*
- 5. Civitas Akademika.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul: **PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

Aktivitas pertambangan emas yang dilakukan secara illegal oleh masyarakat selain memunculkan dampak ekonomi juga memunculkan kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan tersebut. Seperti halnya pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan moral dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata beserta jajaran;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H.C.N., M.Hum. selaku Dekan beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata, Semarang;
3. Ibu Rika Sarasvati, S.H.CN., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;

- 
4. Ibu Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dari awal sampai akhir perkuliahan;
 5. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan bersedia membantu dan memberikan arahan serta kritikan dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini;
 6. Bapak Deki Triyadi, S.Pd., M.Sos selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 7. Bapak Betet dan Ahin selaku narasumber dalam penelitian ini;
 8. Papa dan mama tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan keuangan;
 9. Kedua adikku yang kusayangi;
 10. Seluruh keluarga besar penulis di Kecamatan Nanga Tayap, Amma dan Akong;
 11. Teman-teman di Kecamatan Nanga Tayap;
 12. Sahabat seperjuangan Agryana Putra Daika, S.H, Nicolas Bayu, S.H, R.Ag. Dito, Fernandy Lim, S.H, Samson Lim dll;
 13. Seluruh rekan dan senior di DMSW Law Office.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan atau untuk penelitian yang lebih lanjut.

Semarang, 28 April 2023

Hendry Gunawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	I
Halaman Pengesahan	II
Surat Pernyataan Keaslian	III
Halaman Pernyataan Publikasi	IV
Abstrak	V
Halaman Persembahan	VI
Kata Pengantar	VII
Daftar Isi	IX
Daftar Gambar	X
BAB I: PENDAHULUAN	1
a) Latar belakang.....	1
b) Rumusan masalah.....	8
c) Tujuan penelitian.....	8
d) Kegunaan penelitian	9
1. Kegunaan teoritis	9
2. Kegunaan praktis	9
e) Metode penelitian.....	10
1. Metode pendekatan.....	10
2. Spesifikasi penelitian	11
3. Objek penelitian.....	11
4. Teknik pengumpulan data	12

a.	Penelitian lapangan	12
b.	Penelitian kepustakaan	13
f)	Sistematika penulisan	17
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A.	SUMBER HUKUM	19
B.	PERIZINAN	23
C.	PERTAMBANGAN.....	26
1.	Pengertian pertambangan.....	26
2.	Jenis-jenis pertambangan	29
3.	Pertambangan rakyat.....	29
D.	KEWENANGAN	32
1.	Pengertian kewenangan.....	32
2.	Kewenangan dalam bidang pertambangan.....	35
E.	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.....	40
1.	Pengertian kerusakan lingkungan hidup	40
2.	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	42
	BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
A.	GAMBARAN UMUM	45
1.	Gambaran Umum objek penelitian	45
2.	Gambaran Umum Dinas Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	51
3.	Gambaran Umum Kepala Desa Danau Buntar, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.....	63
B.	PENGATURAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT.....	72

C. PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT.....	76
D. APA SAJA HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT.....	80
BAB IV PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kondisi Jalan Menuju Lokasi Pertambangan.....	45
Gambar 3.2 Peta Kecamatan Air Upas	46
Gambar 3.3 Dokumentasi bersama pelaku penambang emas di lokasi penambangan	49
Gambar 3.4 Dokumentasi Bersama Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang .	56
Gambar 3.5 Dokumentasi bersama Kepala Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang	65

